



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦺꦴꦠ꧀ꦢꦤꦸꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦢꦶꦁꦏꦺꦥꦺꦩꦸꦢꦤ꧀ꦢꦤꦺꦴꦲꦫꦒ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 65/ SPS/ P / VII/ 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD : **SPS Tapak Dara**
Alamat Satuan PAUD : **Tirto RT.06, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul**
Bentuk Satuan PAUD : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
NPSN : **69813325**
Nama Pendiri : **Indarti**
Nomor Telepon Satuan PAUD : **081915537897**
Masa Berlaku Izin : **3 Juni 2024 s.d 3 Juni 2027**

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Juni 2024

Kepala,



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

NIP. 197112301991011001